

HIJAB DAN JILBAB DALAM PANDANGAN HAJI AGUS SALIM

Rahmat Saputra

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: rahmat.saputra85@gmail.com

Abstract

In practice the principles of the religion, problems of the women's awrah is often in public conversation because it's one of the practice teachings of Islam. Actually the issue is not something new. However, the issue arises when a muslims want to practice Islam in pure. Haji Agus Salim as a muslim scholar, has expressed to his thoughts about women. Problems of veils gets his attention specifically. Therefore, this paper will discuss the view of Haji Agus Salim about Veils.

Keywords: Hijab and Veil

مستخلص

إن العملية الدين، مشكلة عورة النساء محادثة عامة لأنه واحد من ممارسة تعاليم الإسلام. والواقع هذا المسألة ليس شيء جديداً. غير أن المسألة يعرض في وقت واحد عندما تريد المسلمين يعملون الإسلام على الدلالة. كأحد مفكر مسلم حاجي آغوس سالم قد أعرب عن الفكرة حول المرأة. مسألة الحجاب يحصل على اهتمام خاص. ولذلك، في هذا المكتوب يبحث رأي عند حاجي آغوس سالم على حول الحجب.

الكلمات مفتاحية: الحجاب، وجلاية

A. Pendahuluan

Diawal abad ke-20, umat Islam di Indonesia sudah mulai bangkit. Salah satu ciri dari kebangkitan itu ialah dengan berdirinya beberapa organisasi keagamaan, seperti Sarekat Dagang Islam, yang kemudian menjadi Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam *Jong Islamieten Bond* dan lain-lain. Organisasi-organisasi tersebut ingin memperjuangkan agar hukum Islam berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perhatiannya, Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehormatan wanita, salah satu perintahnya adalah menutup aurat. Aurat merupakan sesuatu yang membuat malu jika dilihat orang, sehingga perlu dijaga dengan baik. Karena itu wanita tidak boleh menampakkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Hijab dan jilbab merupakan ajaran Islam yang mengangkat harkat dan martabat dan menghormati perempuan, untuk itu persoalan ini perlu kita cermati dengan melihat beberapa pendapat para tokoh pemikir Islam tentang hijab dan jilbab. Dalam tulisan ini penulis ingin mendeskripsikan pandangan Haji Agus Salim tentang Hijab dan Jilbab.

B. Pembahasan

1. Biografi Haji Agus Salim

Nama asli Agus Salim adalah Mashudul Haq. Lahir di kota Gadang Bukit Tinggi, Sumatra Barat tanggal 8 oktober 1884.¹ Beliau merupakan anak keempat

sutan moehammad salim, seorang jaksa di pengadilan negeri. Karena kedudukan ayahnya Agus salim dapat belajar di sekolah-sekolah belanda dengan lancar, selain karena beliau anak yang cerdas, beliau juga telah menguasai tujuh bahasa asing di usia mudanya. Pada tahun 1903 beliau telah lulus HBS (Hogere Burger School) atau sekolah menengah atas dengan lama waktu studi 5 tahun dan lulus dengan prediket terbaik. Karena itu Agus Salim berharap pemerintah mau mengabulkan permohonan beasiswanya untuk dapat melanjutkan sekolah kedokteran di Belanda. Tapi, permohonannya itu ternyata ditolak.²

Belakangan Agus Salim memilih berangkat ke Jedah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda antara tahun 1906-1911. Di sana, beliau memperdalam ilmu agama Islam pada Syech Ahmad Khatib, imam Masjidil Haram yang juga pamannya, serta mempelajari diplomasi.³ Sepulang dari Jedah beliau mendirikan sekolah HIS (Hollandsche Inlandsche School), dan kemudian masuk dunia pergerakan nasional.⁴ Karir politik Agus Salim berawal dari SI, bergabung dengan H.O.S Tjokroaminoto dan Abdul Muis pada tahun 1915. Pada tahun 1923, benih

Dalam Tiga Zaman, (Jakarta: Rosdajaya, 1987), h. 1.

2 Untung S., *Mengikuti Jejak Haji Agus Salim...*, h. 1-2.

3 Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1973), h. 38-39.

4 Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam...*, h. 123.

1 Untung S., *Mengikuti Jejak Haji Agus Salim*

perpecahan mulai timbul di SI. Semaun dan kawan-kawan menghendaki SI menjadi organisasi yang condong kekiri, sedangkan Agus Salim dan Tjokroaminoto menolaknya. Buntutnya SI terbelah dua. Semaun membentuk sarekat rakyat yang kemudian menjadi PKI, sedangkan Agus Salim tetap bertahan di SI. Karier politiknya sebenarnya tidak begitu mulus, beliau pernah dicurigai oleh kawan-kawannya sebagai mata-mata karena pernah bekerja pada pemerintah. Apalagi beliau tidak pernah di tangkap dan dipenjara seperti Tjokroaminoto. Tapi, beberapa tulisan dan pidato Agus Salim yang menyinggung pemerintah mematah tuduhan-tuduhan itu. Bahkan beliau berhasil menggantikan posisi Tjokroaminoto sebagai ketua setelah pendiri SI itu meninggal dunia pada tahun 1934.

Selain menjadi tokoh SI, Agus Salim juga merupakan salah satu pendiri *Jong Islamieten Bond*. Di sini beliau membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dalam kongres Jong Islamieten Bond ke-2 di Yogyakarta pada tahun 1927, Agus Salim dengan persetujuan koleganya menyatukan tempat duduk laki-laki dan perempuan. Ini berbeda dari kongres dua tahun sebelumnya yang memisahkan laki-laki dan perempuan dengan tabir; laki-laki di depan dan perempuan di belakang. “Ajaran dan semangat Islam memelopori emansipasi wanita”, ujarnya. Agus Salim pernah menjadi anggota PPKI pada akhir kekuasaan Jepang.⁵ Ketika Indonesia

merdeka beliau diangkat menjadi anggota DPA. Kepiawaiannya berdiplomasi membuat beliau dipercaya untuk menjadi sebagai menteri muda luar negeri dalam kabinet Syahril II dan III serta menjadi menteri luar negeri dalam kabinet Amir Syarifuddin I dan II.⁶ Sesudah pengakuan kedaulatan RI Agus Salim ditunjuk sebagai penasehat menteri luar negeri.

Dengan badannya yang kecil, dikalangan diplomatik Agus Salim dikenal dengan julukan *The Grand Old Man*, sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi.⁷ Sebagai pribadi dikenal berjiwa bebas beliau tidak mau di kekang oleh batasan-batasan, bahkan beliau berani mendobrak. Tegas sebagai politisi tapi sederhana dalam sikap dan keseharian. Agus Salim meninggal pada tanggal 4 nopember 1954 dalam usia 70 tahun.

2. Karya-karya Haji Agus Salim

Sebagai penulis yang kreatif, Haji Agus Salim menghasilkan cukup banyak karya tulis yang meliputi bidang agama, politik, pendidikan dan kebudayaan. Berikut disebutkan karya-karyanya dan tahun pertama diterbitkan.⁸

Karyanya dalam bidang agama antara lain; Persatuan Islam (1923), Wajib Bergerak (1923), *De Behoeftte aan*

Man of Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, 1985), h. 56.

6 Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 157-177.

7 Mukayat, *Haji Agus Salim: The Grand Old Man...*, h. 80.

8 Cut Aswar, *Grand Old Man Haji Agus Salim: Kajian Pemikiran dan Gerakan*, Disertasi Doktor, (Jakarta: UIN Syahid, 2004), h. 71-72.

5 Mukayat, *Haji Agus Salim: The Grand Old*

Godsdeinst (1925), Perempuan dalam Islam (1925), *De Sluiering en Afzondering der Vrouw* (1926), Iman dan Bahagia tidak Berpisah (1928), Hukum yang Lima (1933), Adat kontra Islam (1934), Hari Raya Idul Fitri (1934), Ceritera Israk dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw (1935), *Godsdienst* (1935), Rahasia Puasa (1936), *Gods Laatste Boodschap de Universele Godsdienst* (1937), Keterangan Filsafat Tentang Tauhid Taqdir dan Tawakkal (1953) dan Ketuhanan Yang Maha Esa (1953).

Karya-karyanya dalam bidang politik antara lain adalah; Kemajuan Diperoleh dengan Usaha (1917), Kemajuan Perkara Harta (1917), Kemajuan Perempuan Bumiputra (1917), Mana yang Harus Didahulukan (1918), Lahirnya Tipis Isinya Dalam (1917), Benih Percederaan (1919), *Herziening van het Regeeringsegment, Algemeene Beschouwingen* (1922), *Iste Algemeene Aanvullingsbergrooing* (1923), *Vijziging en Aanvulling van de Koelieordonantie Sumatra's Oostkust* (1923), *Jong Islamieten Bond* (1925), Derajat Kemanusiaan (1925), Indonesia Merdeka (1925), *Onwelwillend, Onbillijk, Onwaar, Maar niet Onpartijdig* (1926), Huru Hara di Sumatra Barat (1927), Apakah Harga Wet (1928), Hakim Bersikap Musuh (1928), di Jalan Digul (1928), Cinta Bangsa dan Tanah Air (1928), Rakyat dan Polisi (1928), Rakyat dan Erpacht (1929), Ekonomi Sosial dan Politik (1929), Rasa Kebangsaan dan Azas Ekonomi (1929), *Hereendienst jadi Senjata Kekuasaan* (1929), Hakim,

Hukum, dan Pergerakan, dan Berserikat dan Berkumpulan, (1931), Mohammad Hatta dan P.I (1931), Mohammad Hatta Dihinakan (1931), Poenale Sanctie Dihapuskan (1931), Yahudi dan Arab di Palestina (1936), Hendak Mengapa Masuk *Volksraad* (1938), Ghazy Mustafa Kemal Attaturk (1938) dan Firman Ratu Menolak "Petisi Sutarjo" (1938).

Di bidang pendidikan karya-karyanya antara lain adalah; *Tulang Ajar atau Guru* (1925), *Pemerintah, Pengajaran dan Rakyat* (1931), Dan Dalam Bidang kebudayaan adalah: *Agama dan Kebudayaan* (1953), dan *Dardanella* (1933).

Di antara karya-karyanya yang paling terkenal adalah buku *Keterangan Filsafat Tentang Taqdir dan Tawakkal* yang di cetak ulang sembilan kali sampai tahun 1965 dan buku *Ceritera Israk dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw* yang dicetak ulang lima kali sampai tahun 1964.

3. Pandangan Haji Agus Salim tentang Hijab dan jilbab

Dalam pemikiran fiqh, hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah hukum yang bersifat tetap dan yang kedua bersifat berkembang. Hukum Islam yang tetap adalah hukum Islam sebagai wahyu Allah, tidak berubah sepanjang masa. Sedangkan hukum yang bersifat berkembang adalah hukum Islam yang tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi. Dalam keterpaduan kedua sifat hukum inilah Islam dapat bertahan di sepanjang masa. Ia berkembang dengan perkembangan masa dan waktu, tetapi

tetap pada hukum yang Qurani.⁹

Ajaran Islam banyak menitikberatkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, di samping persoalan-persoalan ibadah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Islam adalah kaum wanita, baik sebagai anak, istri, ibu, maupun anggota masyarakat. Dalam hal ini akan membahas posisi sosial wanita muslimat, terutama yang berkaitan dengan hijab dan jilbab.

Dalam Islam hijab dan jilbab mempunyai karakteristik tersendiri. Hijab merupakan status sosial yang tinggi, walaupun pada mulanya diperintahkan kepada para istri Nabi, namun dalam perjalanan sejarah diikuti oleh para pimpinan dan orang-orang yang memiliki ekonomi yang kuat atau kelas menengah ke atas. Dengan memiliki ekonomi yang kuat mereka mampu membebaskan para wanita dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh masyarakat biasa.

Jika hijab merujuk pada kelas sosial, maka jilbab merujuk kepada yang lebih mendasar, yaitu menjadikan faktor pembeda antara wanita-wanita terhormat dan salehah dan wanita-wanita tidak terhormat dan murahan atau membedakan antara wanita yang patuh kepada ajaran agama dan yang ingkar pada ajaran agama.

Di Indonesia, Haji Agus Salim telah berijtihad dalam masalah hukum Islam, terutama masalah hijab dan jilbab, pembahasan tersebut diuraikan berikut ini.

9 Satria Efendi, *Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), h. 311.

a. Hijab

Di kamus besar bahasa Indonesia hijab diartikan dengan: *pertama* dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain, dan *kedua* dinding yang membatasi hati manusia dengan Allah. Kata lain untuk hijab adalah tabir. Tabir biasanya terbuat dari kain putih yang memisahkan ruang untuk kaum pria dan wanita.¹⁰

Di Indonesia persoalan hijab muncul ke permukaan pada awal abad ke-20 dalam situasi kolonialis Belanda diakibatkan oleh adanya kesadaran umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka, dari satu sisi dan sisi yang lain adanya benturan antara budaya Islam dan budaya modern barat.

Pada tahun 1939, Soekarno bersama istrinya pernah meninggalkan suatu rapat Muhammadiyah sebagai protes terhadap penggunaan tabir ini. Demikian juga pada tahun 1940, Soekarno tidak beresedial salat hari raya di Bengkulu karena ada tabir yang membatasi antara pria dan wanita.¹¹

Sebelumnya Haji Agus Salim pernah mengemukakan masalah hijab dalam ceramahnya di depan Jong Islamieten Bond. Menurutnya penggunaan tabir di kalangan Jong Islamieten Bond sendiri terdapat perilaku yang menyimpang yaitu kecenderungan memisahkan wanita dan pria dalam rapat-rapatnya. Tingkah laku tersebut menurutnya meniru adat Arab. Haji Agus Salim mengatakan bahwa Jong

10 Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 306-880.

11 Muhammad Ridwan Lubis, *Pemikiran Soekarno tentang Islam*, (Jakarta: H. Mas Agung, 1992), h. 177.

Islamiyeten Bond bertujuan untuk mengenal dan mengamalkan ajaran agama Islam secara sempurna, maka untuk mencapai tujuan tersebut harus disingkirkan semua yang bukan hukum Islam dan tidak bersumber pada ajaran Islam yang murni.¹²

Haji Agus Salim tidak hanya menuding masalah hijab, tetapi melangkah lebih jauh lagi. Ia mengkritik orang-orang yang menganggap bahwa kepada kaum pria diserahkan kesucian wanita. Menurutnya itu adalah keangkuhan belaka yang berlawanan dengan jiwa dan makna hukum itu sendiri, yang dapat menimbulkan pandangan yang keliru. Ini adalah suatu anggapan yang sesat dan tidak menguntungkan. Dewasa ini, tabir hampir tidak ditemukan lagi kecuali di daerah pedesaan. Tampaknya ijtihad Haji Agus Salim dalam hal ini mengena sasaran. Ahmad Syafi'i Ma'arif mengakui bahwa dalam masalah tabir ijtihad Haji Agus Salim-lah yang benar dan setidaknya mendekati kebenaran.¹³

Dengan demikian pendapat Haji Agus Salim ini mendapat sambutan dari kalangan koleganya. Haji Agus Salim dengan pendapat yang cukup mendasar telah merintis kemajuan wanita Indonesia. Haji Agus Salim telah merubuhkan tabir/hijab, yang memisahkan pria dan wanita. Sesuai dengan masanya, tindakan ini cukup berani, karena menurutnya tabir

atau hijab itu bukan ajaran Islam. Dalam Alquran sebagaimana dipahaminya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menjaga kehormatan masing-masing. Dengan demikian, ia telah melenyapkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

b. Jilbab

Islam adalah agama universal yang menentukan pokok-pokok persoalan saja, dengan tidak merincikan sesuatu kecuali dalam hal yang berhubungan dengan ibadah. Dalam masalah pakaian wanita, mode pakaian sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat setempat, tetapi pakaian itu harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Wanita-wanita di Madinah pada masa awal Islam memakai pakaian yang sama dengan pakaian yang di pakai oleh para wanita pada umumnya, yaitu memakai kerudung dan bahkan ada yang memakai jilbab. Akan tetapi, bagian leher dan dada mereka mudah terlihat. Di antara mereka ada yang memakai kerudung, tetapi ujung kerudungnya dikebelakangkan, sehingga telinga, leher, dan sebagian dada masih terbuka.¹⁴

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, walaupun para wanita pada saat itu telah memakai kerudung, akan tetapi bagian-bagian tertentu yang menarik kaum pria masih terlihat.

Di Indonesia baik dahulu maupun sekarang masalah jilbab selalu mencuat

12 Cut Aswar, *Grand Old Man Haji Agus Salim...*, h. 121.

13 A.Syafi'I Ma'arif, "*Bapak Kaum Intelektual Muslim Indonesia*", Dalam Seratus Tahun Haji Agus Salim, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 242.

14 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Pakaian*, (Jakarta: Depag-Masjid Istiqlal, 1994), h. 19.

ke atas. Hal ini terjadi karena kebanyakan umat Islam kurang memahami agama mereka. Mereka hidup sesuai dengan tradisi yang berlaku. Namun persoalannya tidak sesederhana itu karena manusia hidup terikat dengan peraturan agama. Persoalan jilbab atau menutup aurat salah satu darinya. Lebih jauh lagi masalah aurat adalah masalah sosial, karena terbukanya aurat akan menjerumuskan seseorang ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁵

Jilbab adalah gaun panjang yang menutupi seluruh tubuh atau selubung yang menutupi leher dan dada. Haji Agus Salim mengatakan bahwa perkataan jilbab mempunyai arti yang berbeda dan demikian juga cara memakainya. Menurut penelitiannya, ada jilbab diartikan dengan kain selimut dan selendang, baju mantel atau kain sarung, yang harus dipakai oleh setiap perempuan ketika berjalan keluar rumahnya.¹⁶

Haji Agus Salim berpendapat bahwa jilbab itu sekurang-kurangnya harus menutupi belakang dan dada dari atas sampai ke bawah di atas tumit. Adapun pendapat yang paling keras menghendaki jilbab itu menutup seluruh badan sampai kepala dan muka, hanya sebelah mata yang boleh tampak, dan ada yang mengatakan mata kiri. Pendapat ini menurut Haji Agus Salim, tidak dikuatkan oleh hadis dan tidak terdapat pula dalam pembahasan kitab

fiqh.¹⁷ Dengan demikian pendapat ini tidak mempunyai dasar sama sekali.

Haji Agus Salim mengatakan bahwa terdapat keterangan tentang melihat perempuan. Pertama menyatakan bahwa haram melihat badan perempuan lain, sekalipun hanya muka dan dua telapak tangan, dengan alasan *ittifaq* muslimin melarang orang-orang perempuan keluar dengan membuka muka. Alasan yang dikemukakan disini adalah Alquran menyuruh orang laki-laki menundukkan pandangan jangan tepat-tepat melihat atau memandang perempuan lain. Yang kedua tidak mengharamkan perempuan menampakkan muka dan tangannya dengan alasan surat An-Nur ayat 31. menurut Haji Agus Salim keterangan pertama tidak kuat karena dalam situasi kemajuan zaman telah banyak wanita keluar rumah yang berjalan di pasar-pasar.¹⁸

Apa yang dikatakan Haji Agus Salim tersebut merupakan bahan pertimbangannya dalam menetapkan batas pakaian wanita Indonesia pada saat itu. Persoalan ini sangat perlu dipecahkan karena wanita muslimat ingin menjalankan ajaran agama mereka secara murni dan ini pula yang merupakan tujuan dari *Jong Islamieten Bond*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Haji Agus Salim berijtihad menetapkan pakaian wanita muslimat. Ia mengatakan:

Syahdan, jika kita pungut kesimpulan daripada beberapa keterangan

15 Fuad Muhammad Fachruddin, *Aurat dan Jilbab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 2.

16 Haji A. Salim, "Hari Raya Idul Fitri", Dalam *Jejak Langkah Haji A. Salim*, (Jakarta: Tinta Mas, 1954), h. 194.

17 Haji A. Salim, "Hari Raya Idul Fitri" ..., h. 194-195.

18 Haji A. Salim, "Hari Raya Idul Fitri" ..., h. 195.

itu, bolehlah kita tetapkan bahwa pakaian perempuan sekurang-kurangnya mesti menutup badannya sebelah depan dari atas dada, sampai jangan menampakkan alur pembelahan dada dan di sebelah belakang dari leher kebawah, depan dan belakang sampai di bawah lutut. Jadi tegasnya *segala bagian wudhu' boleh tidak tertutup*.¹⁹

Haji Agus Salim menyatakan bahwa ajaran Islam sangat menghargai adat dan budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ditentukan Islam. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemikiran Haji Agus Salim yang menggabungkan ajaran agama dengan praktek lokal, dan bahkan beberapa praktek lokal memang sudah pada tempatnya diberi penghargaan, karena bagaimanapun Islam tetap menghargai budaya lokal selam sejalan dengan ajaran agama.

Sebagai seorang intelektual dan ulama, Haji Agus Salim tidak membatalkan ketetapan-ketetapan tentang pakaian wanita yang telah berlaku sebelumnya. Akan tetapi, menurutnya pakaian wanita yang ditetapkannya itu telah cukup untuk menjaga kehormatan wanita. Haji Agus Salim melihat bahwa menutup aurat bukan hanya persoalan lahiriah saja akan tetapi menutup aurat juga mempunyai nilai batin. Menutup aurat yang bersifat lahiriah itu sebagai sarana untuk pembinaan ketertiban batin. Tampaknya Haji Agus Salim menggunakan kedua pengertian di atas karena menurutnya pakaian lahir dapat mendidik manusia kepada ketertiban

batin. Haji Agus Salim telah berijtihad bahwa pakaian wanita muslimat sekurang-kurangnya harus menutup badannya sebelah depan dari atas dada. Tidak boleh menampakkan alur pembelahan dada dan di sebelah belakang dari leher kebawah. Dan depan sampai kebawah lutut. Tegasnya aurat wanita, yaitu mengenai bolehnya menampakkan bagian tubuh sesuai dengan batas yang disentuh air wudhu'. Dengan demikian kepala tetap ditutup dan bagian bawah sampai batas air wudhu', yaitu di atas tumit. Tangan (dari pergelangan sampai jari-jari) menurut Haji Agus Salim boleh tidak ditutup.

C. Penutup

Hijab dan jilbab merupakan suatu persoalan hijab yang muncul di Indonesia pada awal abad ke-20 dalam situasi kolonialis Belanda diakibatkan oleh adanya kesadaran umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka, dari satu sisi dan sisi yang lain adanya benturan antara budaya Islam dan budaya modern barat. Pada masa itu, umat Islam Indonesia sudah mulai bangkit. Salah satu ciri dari kebangkitan itu ialah dengan berdirinya beberapa organisasi keagamaan, seperti Sarekat Dagang Islam, yang kemudian menjadi Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam Jong Islamiyeten Bond dan lain-lain. Organisasi-organisasi tersebut ingin memperjuangkan agar hukum Islam berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Haji Agus Salim sebagai penasehat Jong Islamiyeten Bond telah

19 Haji A. Salim, "Hari Raya Idul Fitri"..., h. 195.

mengemukakan pemikiran-pemikirannya dalam masalah hijab dan jilbab. Beliau menyatakan, pertama; menurutnya tabir atau hijab itu bukan ajaran Islam. Dalam Alquran sebagaimana dipahaminya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menjaga kehormatan masing-masing. Dengan demikian, ia telah melenyapkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kedua; Haji Agus Salim berpendapat bahwa jilbab itu sekurang-kurangnya harus menutupi belakang dan dada dari atas sampai ke bawah di atas tumit. Tegasnya aurat wanita, yaitu mengenai bolehnya menampakkan bagian tubuh sesuai dengan batas yang disentuh air wudhu'. Dengan demikian kepala tetap ditutup dan bagian bawah sampai batas air wudhu', yaitu di atas tumit. Tangan (dari pergelangan sampai jari-jari) menurut Haji Agus Salim boleh tidak ditutup.

Daftar Pustaka

A.Syafi'IMA'arif, "*BapakKaumIntelektual Muslim Indonesia*", Dalam Seratus Tahun Haji Agus Salim, Jakarta: Sinar Harapan, 1984

Cut Aswar, *Grand Old Man Haji Agus Salim: Kajian Pemikiran dan Gerakan*, Disertasi Doktor, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004

Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES,1973

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1986

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1990

Fuad Muhammad Fachruddin, *Aurat dan Jilbab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991

Haji A. Salim, "*Hari Raya Idul Fitri*", Dalam *Jejak Langkah Haji A. Salim*, Jakarta: Tinta Mas,1954

M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tentang Pakaian*, Jakarta: Depag-Masjid Istiqlal,1994

Muhammad Ridwan Lubis, *Pemikiran Soekarno tentang Islam*, Jakarta: H. Mas Agung.1992

Mukayat, *Haji Agus Salim: The Grand Old Man of Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1985

Satrya Efendi, *Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: P u t r a Harapan,1990

Untung S., *Mengikuti Jejak Haji Agus Salim Dalam Tiga Zaman*, Jakarta: Rosdajaya, 1987

